



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 5430-5437

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Network Governance Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Dalam Pengawasan Pemilu Tahun 2024

Mazlan^{1✉}, Hasim As'ari², Nur Laila Meilani³

Universitas Riau

Email: mazlan1998mn@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Pemilihan umum (Pemilu) sebagai pilar demokrasi, membutuhkan mekanisme yang efektif untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas proses pemilu. Berdasarkan data Bawaslu Republik Indonesia, Provinsi Riau menunjukkan indeks kerawanan pemilu pada tingkat sedang, menggarisbawahi perlunya strategi pengawasan yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengeksplanasi Network governance dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam network governance Badan Pengawas Pemilihan umum provinsi Riau dalam pengawasan pemilu tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deduktif. Penelitian dilakukan di Kota Pekanbaru, dengan purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah kondensasi data, tampilan data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Provinsi Riau berhasil menjalin kerjasama antar lembaga melalui MoU untuk pengawasan partisipatif, kegiatan pengawasan partisipatif dilakukan secara berulang tanpa follow-up yang efektif dan dukungan hukum yang memadai, dan teknologi informasi digunakan dengan baik melalui website dan sosial media, meski ada kekurangan dalam bukti pelaporan dan dukungan hukum.

Kata kunci: *Network Governance, Bawaslu, Pengawasan, Pemilu, Provinsi Riau*

Abstract

General elections (Pemilu) as a pillar of democracy require an effective mechanism to ensure transparency, accountability, and credibility in the election process. According to data from Bawaslu Republik Indonesia, Riau Province shows a moderate level of election vulnerability, highlighting the need for improved monitoring strategies to enhance election quality. This study aims to analyze and explain Network Governance and identify the challenges faced by the General Election Supervisory Agency (Bawaslu) of Riau Province in overseeing the 2024 elections. The research employs a qualitative method with a deductive approach. The study is conducted in Pekanbaru City using purposive sampling. Data analysis is carried out through data condensation, data display, and conclusion drawing. The results show that Bawaslu Riau successfully established inter-agency cooperation through MoUs for participatory supervision, carried out participatory supervision activities repetitively without effective follow-up and adequate legal support, and utilized information technology effectively through websites and social media, though there are shortcomings in reporting evidence and legal support.

Keywords: Network Governance, Bawaslu, Supervision, Elections, Riau Province

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan masyarakat modern, saling ketergantungan dan keterkaitan antar individu, kelompok, dan organisasi—baik pemerintah maupun swasta—menjadi semakin tinggi. Kondisi ini mendorong perubahan dari struktur organisasi tradisional yang bersifat hierarkis menuju bentuk hubungan organisasi yang lebih kompleks, seperti jaringan atau aliansi strategis. Perubahan ini terutama terlihat dalam pengelolaan isu-isu publik yang rumit, seperti pelaksanaan pemilihan umum.

Pemilihan umum (Pemilu) adalah salah satu ciri mendasar dari sebuah negara demokrasi. Meskipun bukan satu-satunya aspek demokrasi, Pemilu memiliki peran yang sangat penting dalam mekanisme perubahan politik, pola kebijakan publik, dan sirkulasi elit politik secara periodik. Menurut Surbakti (2015), Pemilu yang demokratis memerlukan adanya instrumen yang mampu menjamin prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, kredibilitas, dan integritas untuk memastikan kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Pengawasan Pemilu dianggap sebagai instrumen yang vital dalam mewujudkan pelaksanaan pemilu yang demokratis.

Pengawasan Pemilu adalah proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan ini dilakukan dengan

mengikuti panduan dan ketentuan yang telah ditetapkan, dan bertujuan untuk memperkuat kualitas demokrasi melalui pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan. Konsep pengawasan partisipatif, sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat, memungkinkan masyarakat untuk berperan aktif dalam setiap tahapan pemilu untuk memastikan proses tersebut berjalan secara jujur dan adil, serta menciptakan kepemimpinan yang memiliki legitimasi kuat.

Menurut Bidja (2022), pengawasan partisipatif melibatkan masyarakat dalam kegiatan politik untuk mendukung atau mengkritisi proses dan hasil pemilu. Melalui pengawasan partisipatif, masyarakat dapat memantau tahapan pemilu, mendeteksi potensi pelanggaran, dan melaporkan temuan kepada Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan ini penting untuk memastikan pemilu yang berkualitas, jujur, adil, dan demokratis.

Data dari Bawaslu Provinsi Riau untuk pemilu tahun 2024 menunjukkan bahwa pelanggaran yang paling sering terjadi adalah pelanggaran pidana dan netralitas ASN. Meskipun berbagai upaya pencegahan dan sosialisasi telah dilakukan, efektivitas pengawasan masih menjadi tantangan besar yang membutuhkan kerjasama lintas lembaga. Kebutuhan akan *network governance* dalam pengawasan pemilu sangat mendesak, mengingat pertama, pemilu adalah pesta demokrasi milik rakyat yang harus dijaga agar sesuai dengan kehendak rakyat. Kedua, terbatasnya jumlah pengawas pemilu dibandingkan dengan kompleksitas isu pemilu yang berkembang. Ketiga, ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap kinerja pengawas pemilu memerlukan keterlibatan berbagai pihak untuk mencapai pengawasan yang optimal (Wardhana, 2018 dalam Arrofi).

Provinsi Riau, yang berada dalam indeks kerawanan pemilu tingkat sedang menurut data Bawaslu Republik Indonesia, menjadi contoh nyata kebutuhan untuk meningkatkan strategi pengawasan partisipatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis upaya yang dilakukan Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu tahun 2024 di Provinsi Riau. Dengan memahami strategi ini, diharapkan dapat ditemukan cara-cara baru untuk memperbaiki mekanisme pengawasan dan memastikan pelaksanaan pemilu yang lebih efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengeksplorasi penerapan *network governance* dalam pengawasan Pemilu 2024 di Provinsi Riau. Penelitian ini

mengadopsi pendekatan deduktif, dimulai dari teori *network governance* dan diterapkan untuk mengidentifikasi dan menganalisis praktik pengawasan pemilu di lapangan. Penelitian dilaksanakan di Kota Pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau dan lokasi kantor Bawaslu Provinsi Riau, dengan purposive sampling untuk memilih informan yang relevan, yaitu Ketua dan staf Bawaslu, perwakilan partai politik, media massa, dan anggota masyarakat sipil. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan dan publikasi terkait. Teknik pengumpulan data meliputi observasi untuk mencatat aktivitas pengawasan, wawancara untuk memperoleh perspektif informan, dan dokumentasi untuk mengumpulkan bahan pendukung. Analisis data mengikuti langkah-langkah dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yaitu kondensasi data melalui pemilihan dan penyederhanaan informasi, tampilan data dalam format yang memudahkan interpretasi, dan penarikan kesimpulan yang diverifikasi untuk memastikan validitas hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilu adalah mekanisme utama dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia, dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi lembaga sentral yang bertugas memastikan pelaksanaan pemilu berlangsung secara adil, transparan, dan demokratis. Untuk mencapai tujuan ini, Bawaslu Provinsi Riau telah membentuk beberapa jaringan penting. Salah satunya adalah Jaringan Pengamat Pemilu yang melibatkan berbagai aktor independen seperti warga negara, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga non-pemerintah untuk memantau tahapan pemilu dari pra-pemungutan suara hingga pasca-pemungutan suara.

Selain itu, Bawaslu juga mengembangkan Jaringan Pelaporan Cepat yang memungkinkan laporan cepat tentang pelanggaran pemilu, serta Jaringan Edukasi Pemilih yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses pemilu. Di samping itu, Bawaslu menjalin kerjasama dengan Jaringan Media Independen untuk memantau pemilu secara objektif dan transparan, serta memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Melalui berbagai inisiatif ini, Bawaslu Provinsi Riau berupaya keras untuk memastikan bahwa suara rakyat terwakili dengan baik dalam setiap proses pemilihan.

Bawaslu melakukan berbagai kegiatan untuk memfasilitasi proses interaksi antar aktor

yang terlibat dalam pengawasan pemilu. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa pemilihan berlangsung secara adil, transparan, dan demokratis, yang pada gilirannya meningkatkan kredibilitas, partisipasi publik, dan stabilitas politik negara. Salah satu strategi utama yang dilakukan Bawaslu adalah mengadakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kapasitas anggota jaringan pengawasan. Pelatihan ini mencakup pemahaman tentang regulasi pemilu, teknik pengawasan efektif, etika, dan integritas dalam menjalankan tugas. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar peserta dapat secara efektif mengawasi pemilu dan meningkatkan integritas serta efektivitas jaringan pengawasan.

Selain itu, Bawaslu juga memfasilitasi pembentukan Forum Koordinasi antara berbagai pihak terkait seperti lembaga pemantau independen, LSM, dan media. Forum ini bertujuan untuk membangun sinergi, berbagi informasi, dan merumuskan strategi bersama dalam pengawasan pemilu. Melalui forum ini, diharapkan tercipta koordinasi yang efektif dalam menanggapi tantangan dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam pemilu. Bawaslu juga menyediakan platform komunikasi baik fisik maupun digital bagi anggota jaringan pengawasan. Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi komunikasi dan koordinasi yang efektif di antara mereka, memungkinkan pertukaran informasi secara cepat dan tepat.

Penyelenggaraan rapat koordinasi secara rutin juga menjadi bagian penting dari strategi Bawaslu. Rapat ini menjadi forum untuk berbagi informasi terkini, mengevaluasi progres, dan menyepakati langkah-langkah selanjutnya dalam pengawasan pemilu. Dengan adanya rapat ini, diharapkan semua pihak dapat bersinergi dan merencanakan strategi yang terkoordinasi dalam menjalankan fungsi pengawasan. Terakhir, Bawaslu menyusun pedoman dan standar operasional untuk pengawasan pemilu. Pedoman ini mencakup prosedur pengawasan, pelaporan hasil pengawasan, serta tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran. Langkah ini penting untuk memastikan konsistensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu.

Bawaslu Provinsi Riau memainkan peran penting dalam memastikan integritas pemilihan umum melalui pengelolaan konten digital yang efektif. Mereka menghasilkan konten-konten edukatif seperti infografis tentang penyebaran informasi palsu, video pendidikan tentang verifikasi informasi, dan pamflet tentang etika penggunaan media sosial. Selain itu, mereka menyelenggarakan webinar, menyediakan panduan langkah-demi-langkah untuk melaporkan konten yang melanggar, serta mempromosikan kampanye anti-cyberbullying. Melalui inisiatif ini, Bawaslu Provinsi Riau bertujuan untuk

meningkatkan literasi digital masyarakat dan menjaga keadilan serta transparansi dalam proses demokrasi lokal.

Dalam pengawasan pemilu 2024, Bawaslu Provinsi Riau menghadapi beberapa kendala dalam network governance. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi personel maupun anggaran, yang mempengaruhi efektivitas pengawasan terhadap seluruh proses pemilihan umum, termasuk pemantauan kampanye, penanganan pelanggaran, dan pencegahan penyebaran informasi palsu melalui media sosial. Selain itu, koordinasi antar berbagai pihak terkait, seperti Bawaslu, KPU, kepolisian, dan pihak lainnya, menjadi tantangan tersendiri. Perbedaan agenda, kepentingan, atau kurangnya komunikasi yang efektif antara pihak-pihak tersebut dapat menghambat upaya koordinasi yang diperlukan untuk menjaga integritas dan transparansi pemilihan umum. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, Bawaslu Provinsi Riau perlu melakukan upaya strategis, seperti meningkatkan kapasitas internal, memperbaiki koordinasi antarinstansi, dan memperkuat komunikasi dengan masyarakat guna meningkatkan partisipasi mereka dalam pengawasan pemilu.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis pengawasan pemilu oleh Bawaslu Provinsi Riau tahun 2024, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Pertama, Bawaslu Provinsi Riau aktif dalam menginisiasi dan memfasilitasi pengawasan partisipatif dengan menjalin kerjasama melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan berbagai pihak terkait. Mereka juga mengadakan sejumlah kegiatan seperti sosialisasi, kampung pengawasan, pengembangan pendidikan, dan pojok pengawasan untuk berkoordinasi dengan stakeholder terkait pemilu. Meskipun demikian, kegiatan ini sering dilakukan secara berulang setiap tahun tanpa memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan jumlah pelanggaran. Kendala lainnya termasuk kurangnya follow-up terhadap kegiatan yang dilakukan oleh stakeholder serta ketidakjelasan hukum terkait identitas pelapor, yang membuat masyarakat meragukan efektivitas pengawasan partisipatif. Terakhir, Bawaslu Provinsi Riau juga mengembangkan konten pengawasan partisipatif melalui website dan media sosial untuk meningkatkan informasi kepada masyarakat secara luas. Meskipun upaya ini dilakukan, tantangan seperti kurangnya dampak nyata terhadap pengurangan pelanggaran dan kurangnya kepercayaan masyarakat masih menjadi fokus utama yang perlu diperbaiki dalam pengawasan pemilu.

ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Klijn, E. H. (2012). *Governance network theory: Past, present and future. . Policy and Politics .*
- Klijn, E.-H. &. (2000). *Public Management and Policy Networks: Foundations of a Network Approach to Governance.* Public Management , 2, 135-158.
- Wibawa, K. C. (2019). *Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance .* Administrative Law & Governance .
- Satriadi. (2015). *Pengaruh Pengawasan Kepala Sekolah terhadap Kinerja Guru pada SD Negeri Binaan Tanjungpinang.* Journal of Economic and Economic Education , Vol 4 No 2, 289-295
- Asyari, A. A. (2023) *Strategi Network Governance (Jejaring Kelembagan) Dalam Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2024*
- Jones, Candace, William Hesterly and Stephen Borgatti. (1997). *A General Theory of Network Governance.* Exchange Condition and Social Mechanism. Academy of Management Review. Vol. 22, No. 4
- Bawaslu, (2017). *Buku Panduan Pusat Pengawasan Partisipatif.* Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.
- Bawaslu, (2023). *Indexs kerawanan pemilu dan pemilihan serentak 2024*